

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab adalah طَلَاقُ yang berasal dari kata طَلَّاقًا –

طَلَّقَ - يَطْلُقُ yang bermakna cerai nikah, bercerai.¹ Sedangkan pengertian talak

menurut syara' ialah :

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجَانِهَا أَلْعَلَّاقَةَ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya : melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

Alajaziry mendefinisikan :

الطَّلَاقُ إِذَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانٌ حَلَّهُ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Menurut Abu Zakaria Al-Anshar, Talak ialah :

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Artinya: Melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.²

¹ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973, hlm. 239

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 191-192

Abdul Djamali dalam bukunya, *Hukum Islam*, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga.³

Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud talaq adalah lepasnya tali perkawinan antara suami isteri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya sehingga isteri tidak halal baginya setelah ditalak.

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan isteri masih hidup (perceraian) dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak isteri dan terjadi di luar kehendak suami isteri. Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut ila' dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut li'an, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut zihar.⁴

Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak isteri dapat terjadi melalui apa yang disebut khiyar aib, dapat terjadi melalui apa yang disebut khulu'dan dapat terjadi melalui apa yang disebut rafa ' (pengaduan). Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakam, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau isteri.⁵

³ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 95.

⁴ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 73.

⁵ *Ibid* ., hlm. 73.

Sejalan dengan keterangan di atas, Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: talak, khulu, fasakh, li'an dan ila'.⁶

Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak khulu kepada isteri untuk menceraikan suaminya dan hak fasakh untuk kedua suami-isteri. Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara suami-isteri, ialah talak, khulu, fasakh.⁷


Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan⁸

B. Dasar Hukum Perceraian

Permasalahan perceraian atau thalaq dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini:


Dalam surat Al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:



⁶ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 2.

⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990, hlm. 110.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2005, hlm. 56.



Artinya : "Apabila kamu mentalاق istri-istrimu, lalu mereka mendekati

akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah : 231).⁹

Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah.¹⁰

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak ”.

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia* Juz : 1-30, Kudus : Menara Kudus, 2006. Hlm. 37.

¹⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.268.

diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
2. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
3. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam

Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.

4. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum talak itu dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi *syiqoq* kasus ila dimana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

2. Sunat

Thalaq disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *'afifah* (menjaga diri,

berlaku terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang demikian itu akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.

3. Haram

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa thalaq diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan madharat, baik bagi suami maupun istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan.

4. Makruh.

Berdasarkan Hadits yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.¹¹

C. Akibat-akibat Perceraian

Suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian suami istri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

1. Mengenai Hubungan Suami Istri

Mengenai hubungan suami istri sudah jelas bahwa akibat dari perceraian adalah persetujuan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan

¹¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.214-217

kepercayanya itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan hukum agama Islam usaha rujuk suami kepada istrinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut Pasal 41 ayat (3), undang-undang No. 1 tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. Mengenai Anak.

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak berkawajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisian mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusan. Dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikulbiaya tersebut. Disamping itu Pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka yang menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan diantara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu didasarkan kepentingan anak.¹²

3. Mengenai Harta Benda

Menurut Pasal 35, Undang-Undang No.1 tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut

¹² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (2) bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hibah, hadiah, sodaqoh, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda.

Selanjutnya dalam Pasal 88 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.¹⁴

Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi Pasal 37, mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Maksud dari menurut hukumnya masing-masing, penjelasan Pasal 37 ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Apa yang

¹³ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 144-145

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1995, hlm. 134.

dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan pasal 35 adalah sama dengan Pasal 37.

Jelasnya, baik perkawinan putus karena perceraian maupun perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.¹⁵

D. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Perceraian

Mengenai prosedur atau tata cara perceraian perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta ditegaskan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan adanya dua macam perceraian yaitu :

1. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh isteri Kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 40 mengatakan. :

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri.

¹⁵M . Djamil Latif *loc, cit.*

Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut: “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam”

Sedang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yaitu:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat.
- b. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat kediaman Tergugat.

Ketentuan dalam Pasal 73 UU Nomor 3 tahun 2006 merupakan kebalikan Pasal 118 HIR.142 Rbg, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak isteri untuk menuntut perceraian dari suami ditinjau dari segi waktu, dana dan perjalanan terutama dalam hal suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.¹⁶

Demikian juga dalam penjelasan Pasal 73 UU No.3 tahun 2006 menyebutkan:

Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) maka untuk melindungi pihak isteri, gugatan perceraian diajukan ke

¹⁶ Hensyah Syahlani, Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, hlm. 60

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

Dengan memperhatikan Pasal-Pasal tersebut diatas, maka dalam cerai gugat dalam prosesnya telah jelas, justru dengan lahirnya UU No.3 tahun 2006 kedudukan isteri dalam mengajukan gugatan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ringan dimana isteri dapat mengajukan gugatan cerai di tempat daerah hukumnya.

Prosedur perceraian cerai gugat dalam undang-undang dijelaskan:

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (isteri) atau Kuasanya:

a. Langkah awal :

- 1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (pasal 118 HIR,142 R.Bg.jo. Pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989);
- 2) Penggugat dianjurkan meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR ,142 R.Bgjo.Pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989);
- 3) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan tergugat;

b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989)
 - 2) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974)
 - 3) Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989)
 - 4) bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di Luarnegeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 73 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989)
- c. Gugatan tersebut memuat ;
- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
 - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

- d. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 86 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989)
- e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg. Jo.pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (pasal 237 HIR, 273 R. Bg.);
- f. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

2. Cerai Talak

Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai berikut: “Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Sedang Hilman Hadikusuma menyebutkan seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar thalaq.¹⁷

¹⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut perundang, Hukum adat, Hukum Agama, Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm. 177.

Dan menurut Hensyah Syahlani menyebutkan bahwa apabila seorang suami hendak menceraikan istri, jalur yang harus ditempuh dengan cara mengajukan gugat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.¹⁸

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa yang diajukan oleh suami merupakan Surat Permohonan yang isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan isterinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk penyaksian ikrar talak. Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan : Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedang Pasal 67 huruf a menyebutkan sebagai berikut: Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat: nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan Termohon yaitu isteri.

Prosedur cerai talak dalam undang-undang bias diringkas sebagai berikut:

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau kuasanya:

a. Langkah awal

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (pasal 118 HIR,142 R.Bgjo. Pasal 66 UU Nomor tahun 1989);

¹⁸ Hensyah Syahlani, op. cit., hlm. 66

- 2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU Nomor 7 tahun 1989);
 - 3) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut atas persetujuan Termohon.
- b. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah :
- 1) Yang daerah hukumnya meliputi daerah termohon (pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989)
 - 2) Bila termohon telah meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi daerah Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989)
 - 3) Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (pasal 66 ayat (3) uu No. 7 tahun 1989);
 - 4) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama atau

Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 66 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989);

c. Permohonan tersebut memuat :

- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

d. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU No. 7 tahun 1989);

e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg. Jo. pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (pasal 237 HIR, 273 R.Bg.);

Meskipun hukum menentukan sifat gugat “cerai talak” berupa permohonan, akan tetapi sifat permohonan dalam cerai talak tidak identik dengan gugat voluntair, sebab voluntair adalah permohonan cerai talak harus bersifat 2 pihak (Pasal 66 ayat 1 jo Pasal 67 huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006).¹⁹

¹⁹Ibid ., hlm. 66..

Perlu ditegaskan bahwa dalam cerai talak suami dalam permohonan mohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat memberikan ijin kepadanya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka sifat permohonan ini bila dikabulkan oleh Pengadilan Agama, putusan yang dijatuhkan belum merupakan putusan final akan tetapi harus adanya tindak lanjut atau lebih kita kenal pelaksanaan isi putusan (eksekusi) namun dalam hal ini dikenal sidang penyaksian ikrar talak.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/Kumdil/1973/IV/1990 tanggal 3 April 1990 menyatakan bahwa pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara dua belah pihak berperkara, sehingga karenanya produk Hakim yang mengadili sengketa tersebut harus dibuat dalam bentuk dengan bentuk kata putusan dalam amar dalam bentuk Penetapan.

Dengan demikian halnya dengan upaya hukum, dimana upaya hukum yang terbuka bagi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara ini adalah banding (Pasal 70 ayat 2 UU No.3 tahun 2006).

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu :

- a. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- b. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) isteri dapat mengajukan banding.

- c. Setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- d. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- e. Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
- f. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri dan atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Selain perceraian dilakukan dengan cara cerai gugat dan cerai talak tersebut, pihak isteri dapat mengajukan perceraian dengan alasan khuluk artinya perceraian berdasarkan persetujuan suami isteri yang berbentuk jatuhnya talak satu kali dari suami kepada isteri dengan adanya penebusan

dengan harta atau uang oleh si isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.²⁰

Proses penerimaan perkara di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Perkara

- a. Permohonan cerai gugat diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal Penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- b. Permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon. Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Pemohon. Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

²⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986, hlm. 115.

Menurut ketentuan Pasal 118 HIR, yaitu gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya. Surat permintaan tersebut dalam prakteknya disebut surat gugatan, Oleh karena itu gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara itu. Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 120 HIR akan membuat atau menyuruh membuat gugatan yang dimaksud.

b. Pemanggilan

Setelah gugatan perceraian tersebut diterima oleh petugas Meja Pertama, kemudian diperintahkan untuk membayar *vorschot* biaya perkara kecuali penggugat mengajukan perkara dengan cuma-cuma, yang selanjutnya dicatat dalam buku Register perkara dengan kode No..../Pdt.G/...../PA..... Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Agama diterbitkan surat Penunjukan Majelis Hakim (PMH), kemudian Ketua Majelis Hakim mengeluarkan surat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan sekaligus memerintahkan kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk memanggil kepada para pihak untuk datang dan hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan.

Jurusita dalam melaksanakan pemanggilan harus berdasarkan azas-azas pelaksanaan pemanggilan yaitu:

- 1) Harus memenuhi waktu yang patut artinya pada saat ketua menetapkan hari sidang hendaknya melihat dan mengingat akan jauh dekatnya

tempat tinggal para pihak berperkara, sehingga tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari dan didalamnya tidak termasuk hari besar (Pasal 122 HIR/146 Rbg jo Pasal 26 ayat 4 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.).

- 2) Harus dilakukan secara resmi, artinya sasaran atau obyek panggilan harus tepat dan tata cara pemanggilan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
- 3) Panggilan harus disampaikan langsung kepada pribadi ditempat orang yang dipanggil.
- 4) Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai ditempat kediamannya, maka Panggilan dapat disampaikan melalui lurah atau kepala Desa (Pasal 390 HIR/ 718 Rbg, jo Pasal 26 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).
- 5) Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, ataupun orang yang dipanggil tidak dikenal, maka dilakukan pemanggilan umum oleh dan melalui Bupati atau Walikota dalam wilayah tempat kediaman Penggugat atau pemohon.
- 6) Dalam hal salah satu pihak bertempat atau berdomisili di luar wilayah Hukum Pengadilan yang memeriksa perkaranya, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

- 7) Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat apabila yang dipanggil bertempat berkedudukan di luar negeri (Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam).
- 8) Panggilan disampaikan kepada ahli waris apabila orang yang dipanggil meninggal dunia (Pasal 390 ayat 2 HIR/718 ayat 2 Rbg).

c. Memeriksa dan Mengadili

Di samping azas dan tata cara pemeriksaan gugatan perceraian yang meliputi juga cerai talak dan gugat cerai tunduk sepenuhnya pada HIR dan Rbg, serta ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka tata tertib pemeriksaan juga harus berpedoman pada azas umum yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 yaitu :

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, salah seorang diantaranya sebagai Ketua Majelis dan yang lainnya sebagai Hakim anggota (Pasal 80 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006).
- 2) Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 80 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006) dan putusan perkara perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Pasal 81 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006.
- 3) Pemeriksaan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan (Pasal 80 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006), hal ini untuk memenuhi tuntutan azas yang ditentukan pada Pasal 4 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970, yaitu Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

- 4) Pemeriksaan disidang dihadiri oleh suami isteri atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus dari mereka.

Pemeriksaan perkara perkawinan khususnya perkara perceraian, berlaku hukum acara khusus, yaitu yang diatur dalam :

- 1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Pasal 54-91);
- 3) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim;
- 5) Peraturan-peraturan yang lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan;
- 6) Kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum;
- 7) Yurisprudensi sebagai sumber hukum.²¹

Upaya mendamaikan kedua belah pihak diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung (Pasal 82 ayat (4) UU No.3 Tahun 2006 jo Pasal 11 PP Nomor 9 tahun 1975) khusus dalam hal ini merupakan sedikit penyimpangan dari azas umum yang diatur dalam Pasal 130 ayat 1 HIR/154 Rbg, dimana ditentukan mendamaikan cukup diusahakan hakim pada sidang pertama saja.

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta : Liberty, 1982. Hlm. 205-206

d. Menyelesaikan

Menurut Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa setelah Penetapan Permohonan Talak memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang Penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dengan memperhatikan Pasal tersebut, maka dapat dikatakan pelaksanaan sidang Penyaksian ikrar talak merupakan bentuk pelaksanaan (eksekusi) Putusan.

Pada umumnya eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan karena adanya Permohonan eksekusi dari pemohon, karena putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, tetapi tidak demikian didalam eksekusi ikrar talak Pengadilan bersifat aktif artinya setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus segera membuat penetapan sidang ikrar talak.

Menurut Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Ketentuan Pasal ini jelas akan bertentangan terhadap kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu badan Peradilan yang melaksanakan tugas pokok kehakiman, dimana setiap putusan Pengadilan

setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengajukan eksekusi apabila tidak dilaksanakan secara damai, lebih - lebih jika dilihat dari kepentingan Termohon (isteri) jelas akan sangat merugikan apabila ternyata Pemohon (suami) tidak melaksanakan sidang ikrar talak karena menghindari suatu kepentingan dan bahwa Pengadilan Agama pun tidak ada kekuatan untuk memaksanya.

Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan:

- 1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar thalaq.
- 2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar thalaq diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.
- 3) Dengan memperhatikan Pasal-pasal tersebut maka sebelumnya adanya pelaksanaan sidang ikrar thalaq, maka perceraian belum terjadi. Tetapi sering terjadi Pemohon tidak mau hadir dalam sidang penyaksian ikrar thalaq walaupun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut. Akibat Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak ini sudah barang tentu akan merugikan pihak Termohon. Dalam hal Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami, hal ini ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat.

Dalam mengajukan gugatan cerai tersebut, isteri dapat mendalilkan alasan-alasan yang tercantum dalam permohonan cerai thalaq yang oleh suami tidak dilaksanakannya sidang ikrar thalaq, alasan taklik thalaq, khuluk dan atau berdasarkan alasan-alasan sesuai Perundang-undangan yang berlaku.²²

Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian Proses pemeriksaan perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak setidak-tidaknya terdiri dari delapan kali sidang, yang meliputi:

1) Sidang 1

Sidang 1 yaitu pemeriksaan identitas para pihak, pembacaan surat gugatan dan anjuran perdamaian, artinya sebelum pembacaan surat gugatan, hakim berusaha secara aktif dan bersungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua pihak.

Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan.

Pada tahap pembacaan gugatan, pihak Penggugat atau Pemohon berhak meneliti ulang apakah seluruh materi yang tercantum dalam dalil gugatan atau permohonan dan petitum sudah benar dan lengkap.

Hal-hal yang tercantum dalam surat gugatan atau permohonan itulah yang menjadi acuan atau obyek pemeriksaan, dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

²²Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

2) Sidang 2

Sidang 2 yaitu jawaban Tergugat atau Termohon. Hal ini terjadi apabila tidak tercapai perdamaian pada tahapan sidang pertama.

Dalam jawaban Tergugat atau Termohon, penyampaiannya dapat berupa pengakuan yang membenarkan isi dari gugatan Penggugat atau permohonan Pemohon baik secara keseluruhan maupun sebagian dan dapat pula berupa bantahan atau isi gugatan disertai alasan-alasannya atau bahkan mengahukan gugatan reconvensi atau gugat balik.

3) Sidang 3

Sidang 3 yaitu Replik, artinya bahwa Penggugat atau Pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh Tergugat atau Termohon dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangat Tergugat atau Termohon.

Dalam tahap ini mungkin Penggugat atau Pemohon tetap mempertahankan gugatan atau permohonannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya atau mungkin juga Pergugat atau Pemohon merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan Tergugat atau Termohon.

4) Sidang 4

Sidang 4 yaitu Duplik, artinya merupakan tahap bagi Tergugat atau Termohon untuk menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh Penggugat atau Pemohon.

Replik dan Duplik dapat dilakukan berulang-ulang sampai ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon, dan apabila Hakim telah memandang cukup tetapi masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon, sehingga perlu dibuktikan kebenarannya maka agenda dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

5) Sidang 5

Sidang 5 yaitu tahap pembuktian bagi Penggugat atau Pemohon untuk mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatannya atau permohonannya.

Demikian juga terhadap Tergugat atau Termohon, yang diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya atau sanggahannya.

6) Sidang 6

Sidang 6 yaitu kesimpulan akhir dari para pihak. Pada tahap ini baik Penggugat maupun Tergugat atau Pemohon maupun Termohon diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurutnya pendapatnya masing-masing.

7) Sidang 7

Sidang 7 yaitu tahap putusan. Dalam tahap ini hakim merumuskan duduk perkara dan pertimbangan hukum (pendapat hakim) mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasan dan dasar hukumnya, yang

diakhiri dengan putusan atau penetapan hakim mengenai perkara yang diperiksanya. Putusan atau penetapan hakim ini adalah untuk mengakhiri sengketa para pihak.

E. Alasan-alasan Perceraian Menurut Hukum positif di Indonesia

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI.

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , yang menyatakan bahwa:

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 atau lebih dikenal dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa:

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan alasan perceraian sudah pernah dilakukan, antara lain oleh Aim Matul Azizah pada tahun 2005 dengan skripsi berjudul Wewenang Pengadilan Agama dalam Kasus Perceraian dengan Alasan Murtad. Penelitian yang merupakan skripsi di STAIN Tulungagung ini menghasilkan kesimpulan bahwa kasus perceraian yang terjadi akibat salah satu pihak murtad masih merupakan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikannya karena melihat bahwa perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan menurut agama Islam atau tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama), bukan catatan sipil. Prosedur yang digunakan dalam masalah perceraian dengan alasan apapun sama ketentuannya, diatur dalam pasal 39-41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 20-36 PP No. 9 tahun 1975. Akibat hukum dari perceraian yang terjadi akibat salah satu pihak murtad, yaitu keduanya berstatus janda dan duda, pemeliharaan anak diasuh oleh ibu dan

biaya pemeliharaan oleh ayah, sedangkan masalah harta bersama masing-masing pihak mendapat separuh bagian.²³

Penelitian lain dilakukan oleh Nur Khoiriyah Hamidah dengan skripsi berjudul *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Terjadinya perceraian di STAIN Tulungagung*. Kesimpulan dari penelitian ini, antara lain: 1. Pada Pengadilan Agama Tulungagung kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu pelanggaran janji Ta'liq Thalaq yaitu menyakiti badan atau jasmani istri. 2. Hakim pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, hanya membuktikan perkara perdatanya sedangkan perkara pidananya tidak perlu dibuktikan, karena masalah pidana merupakan wewenang Pengadilan Negeri.²⁴

Penelitian lainnya dilakukan oleh R.A.A Khamid Kusuma Hadi dengan skripsi berjudul *Sebab-sebab Perceraian dan Upaya Mengurangi Perceraian di Tulungagung Tahun 2004 (Perspektif Hukum Islam)*. Dari penelitian tersebut dapat diperoleh hasil : 1. Masalah intern keluarga yang mencapai 80,38% menjadi pemicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2004. 2. Masalah ekstern keluarga yang mencapai 79,74% menjadi pemicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2004.

²³Aim Matul Azizah, *Wewenang Pengadilan Agama dalam Kasus Perceraian dengan Alasan Murtad*, Skripsi tidak diterbitkan, STAIN Tulungagung, 2005.

²⁴Nur Khoiriyah Hamidah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Terjadinya perceraian*, skripsi tidak diterbitkan STAIN Tulungagung, 2005.

3. Ada kompleksitas faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2004.²⁵

Penelitian lain dilakukan oleh Almin Suciarioh untuk penulisan skripsi di STAIN Tulungagung tahun 2006. Penelitian yang berjudul *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian dengan Alasan Nusyuz (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)* ini menghasilkan kesimpulan: 1. Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara nusyuz tahun 2005 yaitu pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, 2. Kriteria Nusyuz menurut Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2005 yaitu menolak diajak tidur bersama, menolak untuk tinggal di rumah yang disediakan suami, keluar rumah (bepergian) tanpa seizin suami, tidak melaksanakan kewajiban yang utama sebagai seorang istri yaitu berbakti lahir batin kepada suaminya. 3. Faktor-faktor yang menyebabkan nusyuz di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2005 yaitu faktor ekonomi, faktor moral, dan faktor tidak adanya tanggung jawab. 4. Upaya untuk menyelesaikan perkara nusyuz menurut Hakim Pengadilan Agama Tulungagung melalui dua cara yaitu mendamaikan dan mengadili.²⁶

Berdasarkan penelusuran tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian dengan tema alasan-alasan perceraian di luar undang-undang belum pernah dilakukan

²⁵R.A.A Khamid Kusuma Hadi , *Sebab-sebab Perceraian dan Upaya Mengurangi Perceraian di Tulungagung Tahun 2004 (Perspektif Hukum Islam)*, skripsi tidak diterbitkan, STAIN Tulungagung, 2005

²⁶Almin Suciarioh, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian dengan Alasan Nusyuz (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)*, skripsi tidak diterbitkan, STAIN Tulungagung, 2006.

oleh mahasiswa STAIN Tulungagung sendiri, maupun mahasiswa perguruan tinggi lainnya.